



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2003 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang : a bahwa meningkatkan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga diperlukan sarana yang memadai;
- b bahwa untuk meningkatkan jasa pelayanan tersebut dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi biaya pemeliharaan serta pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga memerlukan biaya operasional yang tinggi ;
- c bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b perlu mengadakan penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga dengan mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 - 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
 - 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 - 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246) ;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202) ;

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
- 11 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
- 12 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- f. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- g. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum didalam Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- i. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
- l. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- m. SKRD Tambahan adalah Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan ;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang

digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ;

- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
- s. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi ;
- t. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- u. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lain n ya yang masih terutang ;
- v. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas kepada umum di dalam tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan di dalam tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Tinjomoyo;
 - b. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Taman Lele;
 - c. Penggunaan fasilitas Tempat Rekreasi Goa Kreo;
 - d. Penggunaan fasilitas Lapangan Sepak Bola Sidodadi;
 - e. Penggunaan fasilitas Lapangan Tennis Tambora;
 - f. Penggunaan fasilitas Lapangan Sepak Bola Citarum;
 - g. Penggunaan fasilitas Lapangan Olah Raga Tri Lomba Juang yang meliputi :
 - 1. Lapangan Tennis;
 - 2. Lapangan Atletik;
 - 3. Lapangan Volly;
 - 4. Lapangan Bulutangkis.
 - h. Penggunaan fasilitas Gelanggang Renang dan Lapangan Tennis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan/ fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat dan frekuensi pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pemeliharaan, kebersihan dan pengelolaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

(1) Besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Rekreasi Tinjomoyo :

Hari biasa :

1. Karcis masuk Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap orang.
2. Karcis masuk Kendaraan Roda Dua Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
3. Karcis masuk kendaraan Roda Empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
4. Karcis masuk kendaraan Roda Enam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Hari Minggu / Hari Besar :

1. Karcis masuk Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap orang.
2. Karcis masuk Kendaraan Roda Dua Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
3. Karcis masuk Kendaraan Roda Empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
4. Karcis masuk Kendaraan Roda Enam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
5. Karcis Hiburan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
6. Karcis Naik Gajah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali rute setiap orang.
7. Karcis Naik Kuda Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali rute setiap orang.

Sepekan Lebaran :

1. Karcis masuk Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap orang;

2. Karcis masuk kendaraan Roda Dua Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
3. Karcis masuk kendaraan Roda Empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
4. Karcis masuk Kendaraan Roda Enam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
5. Karcis Hiburan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
6. Karcis Naik Gajah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sekali rute setiap orang.
7. Karcis Naik Kuda Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali rute setiap orang.

Tarif Rombongan :

Diberlakukan untuk 20 (dua puluh) orang atau lebih.

1. Rombongan Umum / Anak sekolah
 - Potongan maksimum 25 % (dua puluh lima persen) bila ada pemberitahuan.
 - Potongan maksimum 10 % (sepuluh persen) bila tidak ada pemberitahuan.
2. Rombongan dengan kegiatan lain (misalnya : kemah, pemantapan anggota Menwa, dll.)
 - Potongan maksimum 25 % (dua puluh lima persen) sekali masuk sesuai ketentuan hari pelaksanaan.
 - Pemakaian air Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - Pemakaian listrik Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - Kebersihan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Tarif potongan tidak berlaku pada sepekan Lebaran

b. Tempat Rekreasi Taman Lele

Hari biasa :

1. Karcis masuk Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap orang.
2. Karcis masuk Kendaraan Roda Dua Rp, 500,00 (lima ratus rupiah).
3. Karcis masuk Kendaraan Roda Empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
4. Karcis masuk Kendaraan Roda Enam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hari Minggu / Hari Besar :

1. Karcis masuk Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap orang.
2. Karcis masuk Kendaraan Roda Dua Rp, 500,00 (lima ratus rupiah).
3. Karcis masuk Kendaraan Roda Empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
4. Karcis masuk Kendaraan Roda Enam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
5. Karcis Hiburan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Sepekan Lebaran :

1. Karcis masuk Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap orang;
2. Karcis masuk kendaraan Roda Dua Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
3. Karcis masuk kendaraan Roda Empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
4. Karcis masuk Kendaraan Roda Enam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
5. Karcis Hiburan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Tarif Rombongan :

Diberlakukan untuk 20 (dua puluh) orang atau lebih.

1. Rombongan Umum / Anak sekolah
 - Potongan maksimum 25 % (dua puluh lima persen) bila ada pemberitahuan.
 - Potongan maksimum 10 % (sepuluh persen) bila tidak ada pemberitahuan.
2. Rombongan dengan kegiatan lain (misalnya : kemah, pemantapan anggota Menwa, dll.)

- Potongan maksimum 25 % (dua puluh lima persen) sekali masuk sesuai ketentuan hari pelaksanaan.
- Pemakaian air Rp. 15.000,00 (lima betas ribu rupiah).
- Pemakaian listrik Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Kebersihan Rp. 15.000,00 (lima betas ribu rupiah).

Tarif potongan tidak berlaku pada sepekan Lebaran.

c. Tempat Rekreasi Goa Kreo :

Hari biasa :

1. Karcis masuk Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap orang.
2. Karcis masuk Kendaraan Roda Dua Rp, 500,00 (lima ratus rupiah).
3. Karcis masuk Kendaraan Roda Empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
4. Karcis masuk Kendaraan Roda Enam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hari Minggu / Hari Besar :

1. Karcis masuk Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap orang.
2. Karcis masuk Kendaraan Roda Dua Rp, 500,00 (lima ratus rupiah).
3. Karcis masuk Kendaraan Roda Empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
4. Karcis masuk Kendaraan Roda Enam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
5. Karcis Hiburan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Sepekan Lebaran :

1. Karcis masuk Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap orang;
2. Karcis masuk kendaraan Roda Dua Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
3. Karcis masuk kendaraan Roda Empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
4. Karcis masuk Kendaraan Roda Enam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
5. Karcis Hiburan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Tarif Rombongan :

Diberlakukan untuk 20 (dua puluh) orang atau lebih.

1. Rombongan Umum / Anak sekolah
 - Potongan maksimum 25 % (dua puluh lima persen) bila ada pemberitahuan.
 - Potongan maksimum 10 % (sepuluh persen) bila tidak ada pemberitahuan.
2. Rombongan dengan kegiatan lain (misalnya : kemah, pemantapan anggota Menwa, dll.)
 - Potongan maksimum 25 % (dua puluh lima persen) sekali masuk sesuai ketentuan hari pelaksanaan.
 - Pemakaian air Rp. 15.000,00 (lima betas ribu rupiah).
 - Pemakaian listrik Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - Kebersihan Rp. 15.000,00 (lima betas ribu rupiah).

Tarif potongan tidak berlaku pada sepekan Lebaran.

d. Lapangan Sepak Bola Sidodadi

1. Latihan 1(satu) kali main Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per 2 jam.
2. Pertandingan 1(satu) kali main Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
3. Langganan anak sekolah 1(satu) kali pakai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

per minggu.

4. Insidentil :

- Untuk kegiatan Olah Raga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu kali pakai satu hari.
- Untuk kegiatan selain Olah Raga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) satu kali pakai satu hari.

e. Lapangan Tennis Tambora :

1. Langganan :

- a. Pagi / Sore satu minggu satu kali Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 4 (empat) jam setiap bulan.
- b. Siang satu minggu satu kali Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) jam setiap bulan.
- c. Malam satu minggu satu kali Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 4 (empat) jam setiap bulan.

2. Insidentil :

- a. Pagi / Sore Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu kali pakai per 4 (empat) jam.
- b. Siang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) satu kali pakai per 4 (empat) jam.
- c. Malam hari Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) satu kali per 4 (empat) jam.

f. Lapangan Sepak Bola Citarum :

1. Latihan :

- a. Pagi / Sore Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
- b. Malam hari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.

2. Pertandingan :

LOKAL :

- a. Pagi / Sore Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
- b. Malam hari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.

REGIONAL :

- a. Pagi / Sore Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
- b. Malam hari Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.

NASIONAL :

- a. Pagi / Siang / Sore Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
- b. Malam hari Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam.

g. Lapangan GOR Tri Lomba Juang :

Lapangan Tennis :

1. Langganan :

- a. Pagi / Sore satu minggu satu kali per 4 (empat) jam Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.

- b. Siang satu minggu satu kali per 4 (empat) jam Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- c. Malam satu minggu satu kali per 4 (empat) jam Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

2. Insidentil :

- a. Pagi / Sore Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jam.
- b. Siang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per jam.
- c. Malam hari Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam.

Lapangan Atletik :

1. Langganan satu minggu satu kali per 6(enam) jam Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan.
2. Insidentil :
 - a. Kegiatan Olah Raga dan Upacara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 6 (enam) jam.
 - b. Kegiatan selain olah raga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 6 (enam) jam.

Lapangan Volley:

1. Langganan satu minggu satu kali per 6 (enam) jam Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.
2. Insidentil Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu kali pakai per 6 (enam) jam.

Lapangan Bulu Tangkis :

1. Langganan satu minggu satu kali per jam Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan.
2. Insidentil Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jam.

h. Gelanggang Renang dan Lapangan Tennis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati :

Lapangan Tennis :

1. Langganan :
 - a. Pagi / Sore satu minggu satu kali per 3 (tiga) jam Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - b. Siang satu minggu satu kali per 3 (tiga) jam Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - c. Malam satu minggu satu kali per 3 (tiga) jam Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
2. Insidentil :
 - a. Pagi / Sore per jam Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) satu kali pakai.
 - b. Siang / per jam Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) satu kali pakai.
 - c. Malam / per jam Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) satu kali pakai.

Gelanggang Renang :

Tarif Masuk :

1. Perorangan :
 - Hari biasa Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap orang.
 - Hari Sabtu / Minggu / Besar / Sepekan Lebaran Rp. 4.000,00 (empat ribu

rupiah) setiap orang.

2. Langganan Anak Sekolah :

Sampai dengan 25 orang :

- Hari biasa pagi/siang/sore satu minggu satu kali Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari Sabtu/Minggu/Besar, pagi/siang/sore satu minggu satu kali Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Di atas 25 sampai dengan 50 orang :

- Hari biasa pagi / slang / sore satu minggu satu kali Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari Sabtu / Minggu / Besar, pagi / siang / sore satu minggu satu kali Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

3. Langganan Umum :

dengan 25 orang :

- Hari biasa pagi / slang / sore per jam satu minggu satu kali Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari Sabtu / Minggu / Besar, pagi / siang / sore per jam satu minggu satu kali Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari biasa untuk malam hari per satu jam satu minggu satu kali Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari Sabtu / Minggu / Besar, malam per jam satu minggu satu kali Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Di atas 25 sampai dengan 50 orang :

- Hari biasa pagi / slang / sore per satu jam satu minggu satu kali Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari Sabtu / Minggu / Besar, pagi / siang / sore per satu jam satu minggu satu kali Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari biasa untuk malam hari per satu jam satu minggu satu kali Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Hari Sabtu / Minggu / Besar, malam per satu jam satu minggu satu kali Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

4. Tarif Rombongan :

Diberlakukan untuk 20 (dua puluh) orang atau lebih.

1. Rombongan Umum / Anak sekolah

- Potongan maksimum 25 % (dua puluh lima persen) bila ada pemberitahuan.
- Potongan maksimum 10 % (sepuluh persen) bila tidak ada pemberitahuan.

2. Rombongan dengan kegiatan lain (misalnya : kemah, pemantapan anggota Menwa, dll.)

- Potongan maksimum 25 % (dua puluh lima persen) sekali masuk sesuai ketentuan hari pelaksanaan;
- Pemakaian air Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Pemakaian listrik Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Kebersihan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Tarif potongan tidak berlaku pada Sepekan Lebaran.

- (2) Tarif Retribusi untuk Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c bagi anak-anak usia sampai dengan 7 tahun dikenakan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) tidak berlaku bagi anak-anak usia 5 tahun kebawah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasa19

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Semarang.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besanya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan

Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;

- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi.
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - c. Pengurangan atau pembatalan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.

Pasal 23

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21 diterbitkan SKRD/LB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagaimana bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 23 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar retribusi.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Januari 2003

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

ttd/cap
HM. SOEKAMTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. UMUM

Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan setiap daerah mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri, yang mana untuk memenuhi kebutuhan tersebut daerah harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan dari daerah sendiri dan untuk Kota Semarang. Sumber pendapatan ini antara lain didapat dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang rekreasi dan olah raga diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga diperlukan biaya pemeliharaan dan biaya pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga yang memadai pula. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah retribusi tempat rekreasi dan olah raga diharapkan mampu menambah sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan biaya pemeliharaan dan pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga mengalami kenaikan, maka dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan :

- a. Biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
- b. Biaya variabel, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasangan dan beban administrasi.
- c. Volume pelayanan.
- d. Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta dan sejenisnya beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 11

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan bagi kegiatan-kegiatan olah raga yang dilakukan oleh klub-klub olah raga di bawah pembinaan KONI, kegiatan sosial dan keagamaan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 26

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan pidana terhadap Wajib Retibusi lakukan dengan

penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.
